



WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, indah dan sehat, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan;
- b. bahwa pengelolaan sampah khususnya penggunaan plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum plastik dan styrofoam sudah menjadi permasalahan di Kota Salatiga, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik secara komprehensif dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Penggunaan Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Melalui Pola Kemitraan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
6. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Plastik adalah polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lainnya, yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, *polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali secara alamiah.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.

9. *Styrofoam* adalah politer turunan hidro karbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat thermo plastik padat, dan tergolong senyawa aromatic serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/ minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
10. Sedotan Plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman;
11. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
12. Pengurangan penggunaan plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik yang tidak ramah lingkungan.
13. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang meliputi pusat perbelanjaan dan pertokoan, perkantoran negeri dan swasta, sekolah, perguruan tinggi, pasar rakyat, dan/atau warung, hotel, rumah makan dan restoran, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, minimarket dan/atau toko modern, sarana dan prasarana publik, kafe, toko online, pabrik, tempat penjualan makanan, jasa boga/katering, dan pedagang kaki lima.
14. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat.
15. Orang adalah orang perseorangan yang menghasilkan sampah plastik secara individual.
16. Produk Pengganti adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.
17. Pelaku Kegiatan adalah orang atau sekelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan kantong plastik.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. mengurangi Timbulan Sampah plastik;
- b. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik;
- c. menciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan nyaman;
- d. menciptakan pola dan gaya hidup bebas Plastik; dan
- e. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam Pengurangan Penggunaan Plastik.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. jenis, pengendalian dan larangan;
- c. kerjasama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta; dan
- f. penghargaan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam rangka pengendalian penggunaan plastik, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik;
- b. melaksanakan fasilitasi pengendalian penggunaan plastik;
- c. melakukan koordinasi dan kemitraan antar organisasi perangkat daerah, pelaku usaha dan masyarakat, agar terdapat keterpaduan dalam pelaksanaan pengendalian penggunaan plastik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap penggunaan plastik oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat; dan
- e. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan larangan dalam pengendalian penggunaan plastik.

BAB III JENIS, PENGENDALIAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis Plastik berupa:
 - a. Kantong Plastik;
 - b. Sedotan Plastik dan alat makan plastik;
 - c. *cottonbud*;
 - d. masker sekali pakai;
 - e. tisu basah;
 - f. pampers;
 - g. kemasan plastik/*wrapping*;
 - h. *Styrofoam*;
 - i. jas hujan Plastik; dan
 - j. bahan lain yang tidak mudah terurai.
- (2) Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya digantikan dengan Produk Pengganti.
- (3) Jenis Produk Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Kantong Plastik diganti dengan Kantong Plastik berbahan *biodegradable*, penggunaan tas belanja (*totebag*), atau wadah/kemasan berbahan non plastik seperti kardus, kertas, daun, dan sejenisnya;
 - b. Sedotan Plastik dan alat makan plastik digantikan dengan sedotan dan alat makan berbahan metal, kayu, kertas, dan sejenisnya;
 - c. *cottonbud* diganti dengan *cottonbud* berbahan plastik berulang kali pakai (*earpick/ear cleaner*);
 - d. masker sekali pakai diganti dengan masker berulang kali pakai;
 - e. tisu basah diganti dengan sapu tangan, lap, dan sejenisnya;
 - f. pampers diganti dengan popok cuci ulang;
 - g. kemasan plastik/*wrapping* diganti dengan dengan plastik berbahan *biodegradable* dan ramah lingkungan, kemasan kertas, bungkus daun, dan sejenisnya;

- h. penggunaan *Styrofoam* untuk wadah/kemasan makanan dari restoran/pada kegiatan diganti dengan kemasan berbahan kertas; dan
 - i. jas hujan Plastik Sekali Pakai diganti dengan jas hujan yang berulang kali pakai.
- (4) Jenis Plastik dapat digunakan untuk alasan medis, keamanan negara, dan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 6

- (1) Setiap Orang, Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan wajib melakukan pengendalian penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan pasar wajib membuat anjuran pengurangan penggunaan Plastik.
- (3) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa *leaflet*, papan pengumuman, *running text*, dan media informasi lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap event/kegiatan yang berupa rapat, pameran, pentas, karnaval, pesta pernikahan, hajatan, pesta rakyat, mert desa, perayaan hari besar agama dan sejenisnya wajib melakukan pengendalian penggunaan Plastik.
- (2) Setiap kegiatan skala rumah tangga yang menghasilkan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melakukan pengendalian penggunaan.

Pasal 8

- (1) Pengendalian penggunaan Plastik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) menggunakan prinsip 3R (*reduce, recycle, reuse*) yaitu:
 - a. pembatasan penggunaan (*reduce*);
 - b. daur ulang (*recycle*); dan
 - c. pemanfaatan kembali (*reuse*).
- (2) Pembatasan penggunaan Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - b. menggunakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang mudah terurai secara alami dan dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
 - c. menyediakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbayar.
- (3) Pendaaurulangan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pengumpulan (*collection*), penyortiran (*sorting*), pencucian (*washing*), perubahan ukuran (*resizing*), penggabungan (*compounding*).
- (4) Pemanfaatan kembali kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang dapat diguna ulang.
- (5) Pendaaurulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh setiap Orang dan skala rumah tangga.

Pasal 9

Setiap Orang melakukan pengendalian penggunaan Plastik dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
- b. mengendalikan kemasan plastik dari jenis *sachet*, bungkus makanan ringan, mi instan, *styrofoam* dan botol plastik dengan berbelanja sesuai dengan kebutuhan;
- c. membawa wadah makanan dan minuman (tepak, tumbler, rantang, piring, gelas, dan sejenisnya) sebagai pengganti kemasan Plastik; dan
- d. menolak Plastik yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

- (1) Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pelaku Kegiatan dan Kelompok Masyarakat dilarang menggunakan Plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan Plastik yang tidak ramah lingkungan dan tidak dapat didaur ulang.
- (2) Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan wajib menyediakan produk pengganti.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pelaku Kegiatan dan Kelompok Masyarakat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan sementara izin.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila telah dilakukan pembinaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila Pelaku Usaha/kegiatan yang tidak melakukan perbaikan selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan apabila Pelaku Usaha/kegiatan tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam Pengurangan Penggunaan Plastik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kejasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian penggunaan Plastik.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan tenaga kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - i. satuan polisi pamong praja; dan
 - j. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan melaporkan kepada Wali Kota.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan.

BAB VI PERAN SERTA

Pasal 15

- (1) Setiap Orang, Kelompok Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan berperan serta dalam pengendalian penggunaan plastik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. program sosialisasi oleh Orang, Kelompok Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan;
 - b. program kemitraan dengan sektor lain;
 - c. program tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*;

- d. program *reduce, reuse, recycle, replace, replant, refuse*, dan *rethink* (7R) dengan cara mendorong masyarakat untuk menggunakan produk yang dapat didaur ulang;
- e. program bersih-bersih lingkungan dengan cara gotong royong; dan
- f. program *zero waste*/bebas sampah.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Orang, Kelompok Masyarakat, Pelaku Usaha atau Pelaku Kegiatan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan dana pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Setiap Pelaku Usaha/Pelaku Kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 April 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 April 2022


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AW', is written over a rectangular stamp area.

AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022